



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 336/A-06/ XI /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DI
KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2020-2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam dan guna kelancaran penyienggaraan kegiatan peringatan hari besar agama islam di Kabupaten Luwu Timur, perlu membentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 55/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2020-2023, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DI KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2020-2023.

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2020-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan peringatan hari besar agama islam;
- b. mengoordinasikan rangkaian pelaksanaan peringatan hari besar agama islam kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- c. melaksanakan peringatan hari besar agama islam; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 55/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2020-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR


BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 336/A-06/ XI /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DI
KABUPATEN LUWU TIMUR MASA
BAKTI 2020-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR
ISLAM DI KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2020-2023

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.
Luwu Timur
- II. Pengurus Harian :
1. Ketua Umum : Drs. H. Budiman, M.pd
2. Ketua Harian : H. Misbah, S.Ag., MA.
3. Wakil Ketua : Fauzy Daeng Parebba, S.E
4. Sekretaris : H. Muh Yunus, S.Ag., M.H
5. Wakil Sekretaris : Syamsu Rijal, S.E
6. Bendahara : KM. Rahman, S.Hi
7. Wakil Bendahara : Ansar, S.E
- III. Pembantu Umum : 1. Camat Se-Kab. Luwu Timur
2. Kepala KUA Kec. Se-Kab. Luwu Timur
- IV. Seksi-Seksi
- A. Seksi Humas/Lomba
Ketua : Guntur Hafid, S.Pd., M.M
Sektretaris : Akhwan, S.Ag., M.H
Anggota : 1. H. M. Jusri, S.Ag., M.H
2. Abd. Asis, A.Ma
3. Hadi Ismail, S.Pd
4. Ishal, Sos
5. H. Mas Ali
- B. Seksi Usaha Dana
Ketua : H. Hamka Iiyas, S.Ag, M.Pd.I
Sektretaris : Muzakkir, S.Ag
Anggota : 1. Hendriawan
2. Lalu Murna
3. Ir. H. Nur Alam Dahlan
4. Anwar L

C. Seksi Perlengkapan/Qurban

Ketua : Drs. Saenal
Sektretaris : Saharuddin, S.Pd., M.Pd

D. Seksi Publikasi Dokumentasi

Ketua : Drs. Dohri As'ari
Sekretaris : H. Fulman
Anggota : 1. Najamuddin
2. Hidayat Makmur, S.E
3. Suharin Bony
4. Ishak

E. Seksi Konsumsi

Ketua : Hj. Andi Asma Sari, S.Ip., M.M
Sekretaris : Dra. Nurlaylah
Anggota : 1. Anita, S.E
2. St. Rabiah, S.Ag., M.H
3. Nurlinda, S.Pd.I, M.Pd.I
4. Hj. Sabaria, S.Ag
5. Damaris, S.E

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN